

DAFTAR PUSTAKA

- az-Zuhaili, W. (2019). *Al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu*. Damaskus: Dār al-Fikr.
- Ghazaly, A. R. (2023). *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Kencana.
- Horoen, N. (2013). *Ibnu 'Abidin, Radd al-Mukhtar 'ala ad-Dur al-Mukhtar, dikutip dalam buku Fiqh Mu'amalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Hubberman, M. D. (1992). *Analisis Data Kualitatif*. Jakarta: Universitas Indonesia Press.
- Huda, Q. (2013). *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Teras.
- J.R, R. (2013). *Metode Penelitian Kualitatif, Jenis Karakteristik dan Keunggulan*. Jakarta: PT. Gramedia Widasarana Indonesia, Kompas Gramedia Building.
- Moleong, L. J. (2013). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. PT Remaja Rosdsakarya: Bandung.
- Mulyadi. (2015). *Implementasi Kebijakan*. Jakarta: Balai Pustaka.
- Musayadah, N. (2022). Implementasi Akad Wakalah bil Ujrah dalam Praktik Jasa Titip Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017. *Al-Hakim*, 4(2).
- Nawawi, I. (2017). *Fikih Muamalah Klasik dan Kontemporer*. Bogor: Ghalia Indonesia.
- Penyusun, T. (2021). *Buku Pedoman Penulisan Karya Tulis Ilmiah*. Jember: UIN Khas Jember.
- Sabiq, S. (1940). *Fiqh as-Sunnah*. Beirut: Dar Al-Fikr.
- Sahroni, O. (2019). *Fikih Muamalah Kontemporer*. Jakarta: Republika Penerbit.
- Sarwono, J. (2016). *Metode Penelitian dan Kualitatif*. Graha Ilmu: Yogyakarta.

- Soemitra, A. (2023). *Hukum Ekonomi Syariah dan FIqih Muamalah di Lembaga Keuangan dan Bisnis Kontemporer*. Jakarta: Kencana.
- Sugiyono. (2015). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Suhendi, H. (2020). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Sunarya, F. (2025). Tinjauan hukum Islam terhadap jual beli motor bekas (Studi kasus adanya kecacatan tersembunyi di Showroom Alseda Mandiri Motor Indramayu). *SINOMIKA Jurnal*.
- Syafe'i, R. (2020). *Fiqh Muamalah Untuk Uin, Stain dan Umum*. Bandung: Pustaka Setia.
- Taufiq, H. (2023). *Konsep muamalah dalam Islam*. Malang: UMMPress.
- Yunus, M., Darsono, M. M., & Athoillah, M. A. (2023). Wakalah Bil Ujrah Agreement in Compilation of Sharia Economic Law, DSN-MUI Fatwa and Qanun. *Al-Afkar: Journal for Islamic Studies*, 6(3).

LAMPIRAN-LAMPIRAN

A. Dokumen Penunjang Penelitian

a. Surat Keputusan Dosen Pembimbing



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-FALAH

PROGRAM STUDI : 1. Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Program Sarjana
2. Manajemen Pendidikan Islam (Tarbiyah) Program Sarjana
3. Hukum Ekonomi Syariah (Syariah) Program Sarjana
4. Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Program Magister

Alamat : Jl. Kapten Sangun No. 6 Telp. (022) 7948748 Cicalengka - Bandung 40395

SURAT KEPUTUSAN
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-FALAH
CICALENGKA BANDUNG
NOMOR : 024/III.2/E-5/IV/2026

TENTANG
PENETAPAN PEMBIMBING SKRIPSI

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM
KETUA SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-FALAH
CICALENGKA BANDUNG

- Menimbang : 1. Bahwa dalam proses penyusunan skripsi calon Sarjana Strata Satu (S.1) diperlukan pembimbing;
2. Bahwa pembimbing perlu ditetapkan melalui Surat Keputusan.
- Mengingat : 1. UU No. 20 Tahun 2003, tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. UU No. 14 Tahun 2005, tentang Guru dan Dosen;
3. PP No. 60 Tahun 1999, tentang Perguruan Tinggi dan PP No. 20 Tahun 2008;
4. Keputusan DIRJEN Pendidikan Islam No. Dj. 1/362/2009;
5. Keputusan BAN-PT No. 3791/SK/BAN-PT/Akred/S/VI/2022, tentang Status Terakreditasi Program Studi Hukum Ekonomi Syariah;
6. Statuta STAI Al-Falah Cicalengka Kabupaten Bandung.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN :
Pertama : Mensahkan Judul Skripsi Mahasiswa :

Nama : **Ally Ansari Noerahman**
NIM : 2022.02.012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Judul Skripsi :

Analisis Sistem Penetapan Harga Jual Beli Sepeda Motor Second Melalui Agen Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Amor Motor Di Jl. Parakan Muncang Bangkir Km 22, Sindanggalih, Kec.Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45364).

Kedua : Mengangkat : 1. **Kiki, S.Kom.I, M.Pd.**
2. **Ajeung Syilva Syara NSS, M.H.**

Sebagai Pembimbing Penyusunan Skripsi mahasiswa tersebut.

Ketiga : Pembimbing diberikan honorarium sesuai dengan peraturan yang berlaku di STAI Al-Falah.

Keempat : Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai mahasiswa tersebut menyelesaikan program S.1.

Kelima : Segala sesuatu akan diubah dan diadakan perbaikan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam penetapan ini.

Ditetapkan di : **Bandung**
Pada Tanggal : **06 April 2026**
Ketua,



Dr. KH. Nanang Naisabur, M.H.
NIDN. 2012046602

Tembusan:

1. Yth. Bapak Kepala Divisi Dikti Yayasan Asy-Syahidiyyah, sebagai laporan;
2. Arsip.

b. Surat Permohonan Izin Penelitian



SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM (STAI) AL-FALAH

PROGRAM STUDI : 1. Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Program Sarjana
2. Manajemen Pendidikan Islam (Tarbiyah) Program Sarjana
3. Hukum Ekonomi Syariah (Syariah) Program Sarjana
4. Pendidikan Agama Islam (Tarbiyah) Program Magister

Alamat : Jl. Kapten Sangun No. 6 Telp. (022) 7948748 Cicalengka - Bandung 40395

Nomor : 018/III.2/E-5/IV/2026
Lampiran : -
Perihal : **PERMOHONAN IZIN PENELITIAN**

Kepada,
Yth. Pemilik Toko Amor Motor
di-

Tempat
Assalaamu'alaikum Wr.Wb.

Dalam rangka memenuhi salahsatu syarat memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H.) Program Strata Satu (S.1) di Sekolah Tinggi Agama Islam (STAI) Al-Falah Cicalengka Bandung, mahasiswa diharuskan menyusun skripsi. Bersama ini kami sampaikan bahwa :

Nama : Ally Ansyari Noerahman
NIM : 2022.02.012
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Adalah mahasiswa STAI Al-Falah Cicalengka Bandung, Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah** yang dianggap sudah layak menyusun skripsi.

Mengingat hal tersebut, kami sampaikan permohonan untuk melakukan penelitian di Sekolah/Yayasan/Lembaga yang bapak/ibu pimpin. Penelitian tersebut akan dilaksanakan mulai Tanggal 06 April 2026 sampai dengan selesai.

Adapun judul Penelitian tersebut adalah:

Analisis Sistem Penetapan Harga Jual Beli Sepeda Motor Second Melalui Agen Dalam Perspektif Hukum Islam (Study Kasus Amor Motor Di Jl. Parakan Muncang Bangkir Km 22, Sindanggalih, Kec.Cimanggung, Kabupaten Sumedang, Jawa Barat 45364).

Pembimbing : 1. Kiki, S.Kom.I, M.Pd.
2. Ajeung Sylva Syara NSS, M.H.

Demikian permohonan ini kami sampaikan. Terima kasih atas kerjasamanya.

Wassalaamu'alaikum Wr.Wb.


Ditetapkan di Bandung
pada tanggal 06 April 2026
Ketua,
Dr. KH. Nanang Naisabur, M.H.
NIDN. 2012046602

Tembusan:
1. Yth. Bapak Kepala Divisi Dikti Yayasan Asy-Syahidiyyah, sebagai laporan;
2. Arsip.

B. Instrumen Wawancara

Instrumen wawancara merupakan alat yang digunakan peneliti untuk memperoleh data secara langsung dari narasumber melalui proses tanya jawab yang sistematis sesuai dengan tujuan penelitian. Dalam penelitian ini, wawancara dilakukan kepada pemilik, agen, maupun pihak yang terlibat dalam kegiatan jual beli sepeda motor *second* di Amor Motor Parakan Muncang. Wawancara bertujuan untuk memperoleh informasi mengenai sistem penetapan harga jual beli sepeda motor *second* melalui agen serta menganalisis kesesuaiannya dengan prinsip-prinsip Hukum Islam. Adapun instrumen wawancara yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut.

a. Informasi Umum

1. Nama narasumber
2. Jabatan
3. Lama bekerja atau menjalankan usaha di Amor Motor Parakan Muncang
4. Latar belakang pendidikan
5. Peran dalam proses jual beli sepeda motor *second*

b. Gambaran Umum Amor Motor Parakan Muncang

1. Kapan Amor Motor Parakan Muncang didirikan?
2. Apa latar belakang berdirinya Amor Motor?
3. Apa visi dan misi Amor Motor?
4. Apa saja jenis usaha yang dijalankan oleh Amor Motor?
5. Bagaimana struktur organisasi dan pembagian tugas di Amor Motor?

c. Sistem Penitipan Sepeda Motor

1. Apakah Amor Motor menerima penitipan sepeda motor dari masyarakat untuk dijual?
2. Bagaimana prosedur penitipan sepeda motor di Amor Motor?
3. Apa saja syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan sebelum menitipkan sepeda motor?
4. Apakah terdapat perjanjian antara pemilik kendaraan dengan pihak Amor Motor? Jika ada, apakah dilakukan secara lisan atau tertulis?

5. Bagaimana tanggung jawab Amor Motor terhadap kendaraan yang dititipkan hingga kendaraan tersebut berhasil dijual?

d. Mekanisme Penetapan Harga

1. Bagaimana proses penetapan harga jual sepeda motor second di Amor Motor?
2. Siapa yang berwenang menentukan harga jual kendaraan?
3. Faktor-faktor apa saja yang menjadi pertimbangan dalam menentukan harga jual kendaraan?
4. Apakah kondisi kendaraan memengaruhi penetapan harga? Jika ya, bagaimana mekanismenya?
5. Apakah harga kendaraan mengikuti harga pasar yang berlaku?
6. Bagaimana apabila harga yang diinginkan oleh pemilik kendaraan berbeda dengan harga pasar?
7. Apakah terdapat standar tertentu dalam menentukan harga kendaraan bekas?

e. Peran Agen dalam Transaksi

1. Apa tugas dan tanggung jawab agen dalam proses jual beli sepeda motor second?
2. Bagaimana hubungan kerja antara pemilik kendaraan dengan agen?
3. Apakah agen memiliki kewenangan untuk melakukan negosiasi harga dengan calon pembeli?
4. Apakah agen dapat menentukan harga jual secara mandiri atau harus memperoleh persetujuan dari pemilik kendaraan?
5. Bagaimana proses komunikasi antara agen dengan pemilik kendaraan selama proses penjualan berlangsung?

f. Sistem Pemberian Komisi kepada Agen

1. Bagaimana sistem pemberian komisi kepada agen di Amor Motor?
2. Bagaimana cara menentukan besarnya komisi yang diterima agen?
3. Apakah komisi telah disepakati sebelum kendaraan dipasarkan?
4. Apakah pemilik kendaraan mengetahui besarnya komisi yang diterima agen?

5. Bagaimana jika kendaraan tidak berhasil terjual? Apakah agen tetap memperoleh komisi?

g. Proses Negosiasi Harga

1. Bagaimana proses negosiasi harga antara agen dan calon pembeli?
2. Bagaimana apabila pembeli mengajukan harga di bawah harga yang ditetapkan?
3. Siapa yang mengambil keputusan akhir terhadap harga jual kendaraan?
4. Apakah pemilik kendaraan selalu dilibatkan dalam proses negosiasi harga?

h. Transparansi Kondisi Kendaraan

1. Apakah setiap kendaraan diperiksa terlebih dahulu sebelum dipasarkan?
2. Apa saja aspek yang diperiksa sebelum kendaraan dijual?
3. Bagaimana cara pihak Amor Motor menjelaskan kondisi kendaraan kepada calon pembeli?
4. Apakah seluruh kekurangan atau kerusakan kendaraan disampaikan kepada pembeli?
5. Apakah pembeli diberikan kesempatan untuk memeriksa atau mencoba kendaraan sebelum melakukan transaksi?

i. Perspektif Hukum Islam

1. Menurut Bapak/Ibu, apakah sistem jual beli melalui agen yang diterapkan di Amor Motor telah sesuai dengan prinsip-prinsip Hukum Islam?
2. Bagaimana penerapan akad antara pemilik kendaraan dengan agen dalam praktik jual beli di Amor Motor?
3. Bagaimana penerapan prinsip kejujuran (ṣidq) dalam proses penjualan kendaraan?
4. Bagaimana upaya yang dilakukan untuk menghindari unsur gharar (ketidakjelasan), tadhīl (penipuan), dan ghabn (kecurangan harga) dalam transaksi?
5. Apakah pembeli diberikan hak untuk memeriksa kendaraan atau membatalkan transaksi apabila ditemukan cacat yang tidak dijelaskan sebelumnya?

6. Bagaimana menurut Bapak/Ibu mengenai sistem komisi yang diterapkan, apakah sudah sesuai dengan prinsip wakālah bi al-ujrah dalam Hukum Islam?

j. Penutup

1. Apakah ada hal lain yang ingin Bapak/Ibu sampaikan terkait sistem penetapan harga jual beli sepeda motor second melalui agen di Amor Motor Parakan Muncang?
2. Apa harapan Bapak/Ibu terhadap perkembangan sistem jual beli sepeda motor second melalui agen di masa yang akan datang?



C. Foto-foto Penelitian





RIWAYAT HIDUP PENULIS



Ally Ansyari Noerahman lahir pada tanggal 8 Februari 2002. Sejak usia muda, ia tumbuh dengan semangat kemandirian dan ketekunan yang mengakar kuat dalam perjalanan hidupnya. Di tengah hiruk-pikuk kehidupan yang menuntut perjuangan, ia memilih jalan yang tidak selalu mudah, namun penuh makna. Baginya, pendidikan bukan sekadar pencapaian akademik, melainkan cahaya yang menuntun arah perjuangan menuju kehidupan yang lebih bermartabat dan bermanfaat.

Penulis menempuh pendidikan tinggi di STAI Al-Falah Cicalengka Bandung pada Program Studi Hukum Ekonomi Syariah. Dalam perjalanan akademiknya, ia berupaya memadukan nilai-nilai intelektual dengan realitas kehidupan yang dijalannya sehari-hari. Dunia kampus menjadi ruang pembelajaran yang mempertemukan idealisme ilmu pengetahuan dengan pengalaman hidup yang nyata, sehingga membentuk karakter yang tangguh, disiplin, dan bertanggung jawab.

Di luar aktivitas akademik, Ally merupakan seorang pemilik bengkel bernama Garasi Magic yang bergerak di bidang perawatan dan modifikasi sepeda motor, meliputi tune up, bore up, modifikasi, restorasi, remap ECU, bubut, dan berbagai layanan teknik lainnya. Hari-harinya dipenuhi suara mesin, aroma oli, dan tangan yang akrab dengan perkakas besi. Namun di balik kerasnya dunia bengkel, tersimpan tekad yang lembut namun kuat: meraih gelar Sarjana Hukum (S.H.) sebagai simbol perjuangan ilmu dan pengabdian diri. Baginya, bengkel bukan sekadar tempat bekerja, melainkan ruang pembuktian bahwa cita-cita dapat tumbuh dari peluh dan kerja keras.

Perjalanan hidup yang dijalani penulis menjadi gambaran tentang harmonisasi antara kerja keras dan pendidikan. Dengan segala keterbatasan dan tantangan yang dihadapi, ia tetap melangkah dengan keyakinan bahwa ilmu pengetahuan adalah bekal utama dalam membangun masa depan. Semangat

pantang menyerah yang tumbuh dari dunia bengkel menjadi energi yang mengantarkannya terus berjuang menyelesaikan pendidikan tinggi, demi menggapai cita-cita dan memberikan manfaat bagi masyarakat luas.

